BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Jalan : Jendral Sudirman No. 115 Pangkajene Sidrap 91611

Nomor : 238 /SN-15/PM.00.02/X/2018 Sidenreng Rappang,29 Oktober 2018
Sifat : Penting
Lamp : -
Hal : **Pengawasan Kampanye Pemilu 2019**

Kepada Yth;
Kepala Kepolisian Resort Kab. Sidenreng Rappang
Di -
Tempat

A. Dasar
   1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019;
   4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihahan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU nomor 33 tahun 2018;

B. Sehubungan dengan adanya indikasi dugaan pelanggaran Pemilu oleh calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang berupa mengumpulkan data masyarakat dan memfasilitasi pembuatan/ pengambilan SIM (surat izin mengemudi) secara kolektif di Polres Kabupaten Sidenreng Rappang maka bersama ini kami mohon kepada Polres Kabupaten Sidenreng Rappang agar dapat mencegah timbulnya pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud.

C. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

ASMAWATI SALAM, S. Ag

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan
2. Arsip